



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11 / PID.SUS / 2013 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	:	ISTUTI INDARTI.
Tempat lahir	:	Magelang.
Umur/ tanggal lahir	:	46 tahun/ 20 Agustus 1965. -----
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Alamat	:	Pondok Sukatani Permai Blok B3/15 RT 003/01 Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta/ Direktur CV Baskara Adi Perkasa. -
Pendidikan	:	SMA.

Status Tahanan :

Penyidik : tidak melakukan penahanan. -----

Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 dengan jenis tahanan kota. -----

Hakim : tidak melakukan penahanan. -----

Hal 1 dari 68 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi** tersebut ;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 11/ Pen.Pid.Sus/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- **Telah membaca dan memperhatikan :**-----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September 2012 No. Reg Perkara : PDS-05/SRG/07/2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

- Bahwa ia terdakwa ISTUTI INDARTI (Direktris CV. Baskara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten Nomor : 02.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/jasa pada Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat Pekerjaan Pengadaan MP-ASI Untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk TA 2009 ditetapkan sebagai pemenang lelang bersama-sama dengan Drs. Agus Takaria, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Propinsi Banten dengan jabatan Kepala Sub Bidang Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biscuit MP-ASI Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten No. 821/0519.A KEP/ KES/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2009 sampai dengan Desember tahun 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turutserta melakukan perbuatan telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada TA 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdapat anggaran kegiatan peningkatan status gizi masyarakat berupa Pengadaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk (3750 Balita X 90 hari X 1 hari) di wilayah Provinsi Banten sebesar Rp 4.387.500.000,00,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan No. 1.02.01.20.08.5.2 ; -----
- Bahwa pengadaan MP-ASI Biskuit anak usia 12-24 bulan TA 2009 tersebut secara teknis harus mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 224/Menkes/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Spesifikasi Teknis MP-ASI Biskuit anak usia 12-24 bulan, adapun spesifikasi teknis dimaksud sebagai berikut : -----

A. Bahan :

1. Pendamping MP-ASI biskuit terbuat dari campuran terigu, margarin, gula, susu, lesitin kedelai, garam bikarbonat dan diperkaya dengan vitamin dan mineral serta ditambah dengan penyedap rasa dan aroma (Flavour) ; -----
2. Gula yang digunakan dalam bentuk sukrosa dan atau fruktosa dan atau sirup glukosa dan atau madu. Jika menggunakan fruktosa jumlahnya tidak boleh melebihi dari 15gr/100gr ; -----

B. Ciri-Ciri barang MP-ASI biskuit :

1. Bertuliskan logo Bhakti Husada ; -----
2. Bertuliskan MP-ASI Biskuit ; -----
3. Bertuliskan gratis ; -----
4. Bertuliskan hanya untuk anak usia 12-24 bulan ; -----
5. Bertuliskan komposisi gizi dalam 100 gram ; -----

Hal 3 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Zat Gizi	Satuan	Kadar
1.	Energi	Kkal	Minimum 400
2.	Protein (kualitas protein tidak kurang dari 70% kualitas kasein)	g	8-12
3	Lemak (kadar asam Linoleat minimal 300 mg, per 100 kkal atau 1,4 gram per 100 gram produk).	g	10-18

4.

	Karbohidrat :	g	Maksimum 5
	4.1. Serat.	g	Maksimum 30
	4.2. Gula (Sukrosa)		
5.	Vitamin A (acetate).	Mcg	250-700
6.	Vitamin D	Mcg	3-10
7.	Vitamin E	Mg	4-6
8.	Vitamin K	Mcg	Minimum 10
9.	Vitamin B1 (thiamin)	Mg	0.4-0.5
10.	Vitamin B2 Riboflavin)	Mg	0.4-0.5
11.	Vitamin B6 (Pyridoksin)	Mg	0.3- 0.5
12.	Vitamin B12	Mcg	0.5-0.9
13.	Niacin	Mg	4.0-0.6
14.	Folic Acid	Mcg	60-100
15.	Iron(fumarate)	Mg	5.0-6.0
16.	Iodine	Mcg	60-70
17.	Zinc	Mg	2.5-3.0
18.	Kalsium	Mg	200-300
19.	Natrium	Mg	Maksimum 800
20.	Selenium	Mcg	10-15
21.	Fosfor	Mg	Perbandingan Ca:P=1,2-0,2
22.	Air	%	Maksimum 5

C. Karakteristik Produk

1) Bentuk

MP-ASI berbentuk keping bundar berdiameter 5 cm – 6 cm, berat 10 gram per keping. Pada permukaan atas biskuit tercantum tulisan “MP-ASI” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tekstur

MP-ASI Biskuit bertekstur renyah yang bila dicampur air menjadi lembut ; -----

3) Rasa

MP-ASI Biskuit mempunyai rasa manis gurih yang disukai anak ; ---

4) Kadaluwarsa

MP-ASI Biskuit aman dikonsumsi dalam waktu 24 bulan setelah tanggal produksi ; -----

D. Pengolahan

1) Pengolahan MP-ASI biskuit harus sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes Nomor: 02665/B/SK/VIII/91 tentang Cara Produksi Makanan Bayi dan Anak ; -----

2) Proses Pengolahan menggunakan teknologi tinggi guna memperoleh MP-ASI Biskuit berkualitas ; -----

E. Keamanan Pangan

1) Cemar Mikroorganisme :

a) Total Plate Count (TPC) atau Angka Lempeng Total tidak lebih dari $1,0 \times 10^4$ koloni per gram ; -----

b) Coliforms : most probable number (MPN) kurang dari 3 per gram;

c) Salmonella : negatif dalam 25 gram contoh (sampel) ; -

d) Staphylococcus aureus : tidak lebih dari $1,0 \times 10^2$ koloni per gram ; -----

2) Cemar logam :

a) Timbal : tidak lebih dari 0,3 ppm ; -----

Hal 5 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Timah : tidak lebih dari 40,0 ppm ; -----
- c) Raksa : tidak lebih dari 0,03 ppm ; -----
- d) Tembaga : tidak lebih dari 5,0 ppm ; -----
- e) Arsen : tidak lebih dari 0,1 ppm ; -----

F. Kemasan Label

1. Jenis kemasan primer *melalized plastic food grade* ; -----
2. Berat bersih tiap kemasan 120 gram atau 12 keping ; -----
3. Setiap kemasan berisi 12 keping biskuit yang disusun dalam tray yang mempunyai dua ruang dengan ukuran diameter sesuai dengan ukuran biskuit. Tray terbuat dari polyetilen food grade ;
4. Setiap 7 kemasan @ 120 gram dikemas dalam satu plastik bening kering bertuliskan “untuk dikonsumsi 1 minggu” ; -----
5. Setiap 8 kemasan plastik bening berisi 7 kemasan @ 120 gram dikemas tersebut dikemas lagi dalam 1 kotak kardus. Pada kotak kardus tercantum keterangan tentang : nama produk, tanggal kadaluwarsa, jumlah kemasan, petunjuk penyimpanan, petunjuk penanganan dan tulisan “MP-ASI mengandung 10 vitamin dan 7 mineral yang dibutuhkan anak” ; -----
6. Pelabelan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan. Pada kemasan primer *melalized plastic food grade* harus dicantumkan : -----
 - a) Nama produk, logo Depkes dan tulisan “DEPKES” serta tulisan “MP-ASI BISKUIT”. Urutan pencantuman dimulai dengan tulisan “DEPKES” di bagian tengah atas, diikuti dengan logo Depkes dan tulisan “MP-ASI BISKUIT”. Keseluruhan tulisan tersebut dicantumkan pada bagian utama label dan menggunakan 1/3 bagian permukaan kemasan. Selanjutnya semua tulisan di dalam label berwarna hitam kecuali lambang dan tulisan Depkes berwarna hijau ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keterangan tentang berat bersih, dicantumkan pada bagian utama label ; -----
- c) Nama dan alamat produsen, dicantumkan pada bagian utama label ; -----
- d) Daftar bahan yang digunakan ; -----
- e) Informasi nilai gizi, mencantumkan nilai energi, lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Keterangan tersebut disantumkan per 100 g dan per takaran saji, % Anjuran Kecukupan Gizi (AKG) dicantumkan per takaran Saji. Format informasi nilai gizi sesuai Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi (BPOM RI, 2004) ; -----
- f) Petunjuk penyiapan dalam bentuk gambar dan tulisan yang jelas dan mudah dimengerti ; -----
- g) Petunjuk penyimpanan sebelum kemasan dibuka ; -----
- h) Petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka ; -----
- i) Tanggal kadaluarsa : “Baik digunakan sebelum tanggal ... bulan tahun” ; -----
- j) Kode produksi ; -----
- k) Nomor pendaftaran pangan (registrasi) mencantumkan “BPOM RI MD:.....” ; -----
- l) Pesan : “ Hanya untuk anak usia 12 – 24 bulan” ; -----
- m) Pesan : “Gratis” ; -----
- n) Pesan : “Mengandung 10 vitamin dan 7 mineral” ; -----
- o) Tulisan : “Halal” ; -----

Hal 7 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Penjelasan tentang “Tanda-tanda produk sudat tidak layak konsumsi” ; -----
- q) Cantumkan tulisan “Mengandung 12 macam vitamin dan 7 macam mineral” ; -----
- r) Pesan : Berikan MP-Asi dan terusan pemberian Air Susu Ibu sampai anak usia 24 bulan ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan MP-ASI Biscuit untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk (3750 Balita X 90 hari X 1 hari) TA 2009 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 821/0185.1/Kes/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 selaku koordinator PPTK Drs. Madsubli Kusmana dan sebagai pejabat PPTK adalah Hj. Elah Nurlaelah, SKM. (Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten) dan Surat Keputusan Nomor : 821/0519.A/Kep/Kes/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten, dengan susunan kepanitian sebagai berikut : -----

Ketua : Drs.Agus Takaria
Sekertaris : Agus Mintono, SH.Msi
Anggota : 1. Drs.Iman Santoso
2. Dr.Dendi
3. Deden Deni, SE

- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (5) huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 salah satu tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Barang/Jasa yaitu **menyusun dan meyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**, yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) angka 1 huruf a sampai dengan h, yaitu Perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ; -----
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE); -----
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; ----
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ; -----
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ; -----
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; -----
- h. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

namun pada kenyataannya saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa **telah bertindak sendiri dan tidak melibatkan anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya**, telah menyusun dan

Hal 9 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melanggar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) angka 1 huruf a sampai dengan h karena saksi Drs. Agus Takaria **tidak melakukan survey harga pasar setempat dan tidak juga mendasarkan pada harga pabrik**, sehingga HPS yang telah disusun dan ditetapkan oleh saksi Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa **tidak obyektif dan hanya bersumber pada informasi harga dari PT. Tiga Pilar Sejahtera tanpa didukung dengan bukti tertulis** sebagai berikut : -----

Informasi harga dari PT. Tiga Pilar Sejahtera	PPN 10 %	Keuntungan 25%	Overhead 18%	Distribusi 18%	Jumlah	Jumlah Total
Rp 8.000	Rp 800	Rp 2.000	Rp 1.440	Rp 800	Rp 5.040	Rp 13.040
Jumlah						Rp 13.040
Dibulatkan						Rp 13.000

Sehingga HPS yang telah disusun dan disiapkan oleh saksi Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan MP-ASI Biscuit Balita Gizi Kurang dan Buruk Propinsi Banten TA 2009 adalah sebagai berikut : -----

N0	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	Pengadaan MP-ASI	337.500 Kotak	13.000	4.387.500.000
JUMLAH TOTAL				4.387.500.000
Terbilang : Empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.				

Selanjutnya HPS/OE sebesar Rp. 13.000,- perkotak tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S., MPH, selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan membandingkan harga HPS yang disusun Saksi Drs. Agus Takaria dengan harga pembelian MP-ASI Biscuit tahun 2009 serupa yang dilakukan oleh : -----

1. **Saksi Tata Sudita dari Dinas Kesehatan**

Kabupaten Lebak sebanyak 2.557,20 kg (21.310 bungkus) senilai Rp. 46.029.600 dengan harga Rp. 18.000/kg atau **seharga Rp. 2.160,- perkotak**, dan ;

2. **Pengadaan Biscuit MP-ASI tahun 2009 dari**

Departemen Kesehatan R.I oleh saksi Pudjo Hartono dan Suroto sebanyak 1.196.072,64 kg biscuit MP-ASI dengan nilai Rp. 27.354.098.030,- atau **seharga Rp. 2.744,- perkotak** ; -----

Sehingga HPS/OE yang disusun dan disiapkan oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa yang tidak didasarkan pada survey harga pasar setempat dan harga pabrikan itu telah menyebabkan terjadinya kemahalan harga (*mark up*). Selanjutnya HPS/OE yang telah disusun dan disiapkan oleh saksi Drs. Agus Takaria senilai Rp 4.387.500.000,00 X 337.500 kotak dengan harga satuan sebesar Rp 13.000,00 perkotak tersebut, lalu digunakan dan dijadikan dasar dalam pelelangan umum pascakualifikasi sistem 2 sampul Pengadaan MP-ASI Biscuit untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk TA. 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebagai alat untuk mengukur kewajaran harga ; -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang Nomor: 03/PPBJ-APBD/RKS/KES/II /2009 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa telah mengatur syarat-syarat peserta lelang pascakualifikasi (calon penyedia barang/jasa), diantaranya: harus menyampaikan Neraca Perusahaan tahun terakhir (2008) yang telah diaudit akuntan publik dengan predikat wajar dan dalam Dokumen Penawaran harus melampirkan Surat Dukungan dari pabrikan ; -----

Hal 11 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan lelang kegiatan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Propinsi Banten TA 2009 telah dilakukan tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen, oleh 17 perusahaan calon penyedia barang/jasa yang mendaftar yang terdiri dari : -----

- a. 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang yaitu : -----

1) PT. CAKRABUANA	CV. CIPTA BAHAGIA
2) PT. YOSINDO MITRA SEJATI	6) PT. LAHAN RIZKI PUTRA
3) PT. TRINALESTARI	7) PT. KIDEMANG PUTRA
4) PT. MARBAGO DUTA PERSADA	
5) PT. PRIANGAN JAYA PERSADA	

- b. 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar namun tidak mengambil dokumen lelang yaitu : -----

1) PT. BUANA WARDANA UTAMA	PT. SAMBADA ARGAP
2) CV. ARYA CIPTA PORTUNA	6) CV. ANUGERAH ABADI
3) PT. CIPTA ADI NUGRAHA	7) PT. ALWAN PRATAMA
4) DINI KONTRAKTOR	8) PT. PILAR
5) PT. MITRA KARYA RATAN	

Dari ke-17 perusahaan calon penyedia barang/jasa yang mendaftar tersebut di atas tidak ada CV. BASKARA ADI PERKASA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdakwa Istuti Indarti tahu CV Baskara Adi Perkasa tidak terdaftar sebagai peserta dan tidak mengambil Dokumen Lelang, tetapi terdakwa Istuti Indarti selaku Direktris CV. Baskara Adi Perkasa pada tahap memasukkan dan pembukaan dokumen penawaran tanggal 13 Maret 2009 telah memasukan Dokumen Penawaran CV Baskara Adi Perkasa (2 sampul) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan MP-ASI Biscuit pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009. Dokumen Penawaran CV Baskara Adi Perkasa tersebut tidak dilengkapi Neraca Perusahaan Tahun Terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan predikat wajar dan tidak dilengkapi Surat Dukungan dari Pabrikan yang seharusnya dipenuhi sesuai persyaratan dalam Dokumen Lelang Nomor : 03/PPBJ-APBD/RKS/KES/II/2009 tanggal 6 Februari 2009 ; -----

Adapun perusahaan calon penyedia barang yang memasukkan Dokumen Penawaran berdasarkan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomo : 3.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/ III/2009 tanggal 13 Maret 2009 ada 5 (lima) yaitu : -----

1. CV. CIPTA BAHAGIA
2. **CV. BASKARA ADI PERKASA**
3. PT. TRINALESTARI
4. PT. CAKRA BUANA
5. PT. YOSINDO MITRA SEJATI

- Bahwa dokumen penawaran CV. Baskara Adi Perkasa yang tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang tersebut diterima, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh saksi Drs. Agus Takaria, sehingga dalam pembukaan dan evaluasi sampul I (adminsitrasi dan teknis) terdapat 4 (empat) perusahaan calon penyedia barang yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 5.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/ KES/III/2009 tanggal 27 Maret 2009, yaitu : -----

1. CV. CIPTA BAHAGIA
2. **CV. BASKARA ADI PERKASA**
3. PT. TRINALESTARI

Hal 13 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. CAKRA BUANA

Perbuatan terdakwa Istuti Indarti selaku Direktris CV. BASKARA ADI PERKASA yang telah memasukan dokumen penawaran CV. BASKARA ADI PERKASA yang tidak lengksp dokumen persyaratan lelangnya, padahal CV. BASKARA ADI PERKASA tidak terdaftar sebagai peserta lelang dan tidak pernah mengambil dokumen prakualifikasi melanggar **ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakulaifikasi, pemasukan dokumen prakulaifikasi, evaluasi dokumen prakulaifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi.** Selain itu dokumen penawaran CV. BASKARA ADI PERKASA tidak lengkap dan memenuhi syarat yang kemudian oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku --- Ketua Pengadaan Barang/jasa Pengadaan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Propinsi Banten TA 2009 telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ; -----

Tahap lelang selanjutnya pada tanggal 13 April 2009 dilakukan pembukaan dan evaluasi sampul II (surat penawaran) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Evaluasi Dokumen Sampul II Nomor: 09.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 13 April 2009, sebagai berikut;

1. PT. Cakra Buana nilai penawaran Rp 4.345.765.000,00
2. PT. Trina Lestari nilai penawaran Rp 4.345.900.000,00
3. CV. Baskara Adi Perkasa nilai penawaran Rp 4.339.237.000,00
4. PT. Yossindo Mitra Sejati nilai penawaran Rp 4.342.254.000,00

Kemudian saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa **mengusulkan** 3 (tiga) perusahaan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdri. Elah Nurlaelah dengan Surat Nomor: 11.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009 dan kepada dr. Djaja Buddy Suhardja, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor: 10.j/BRG/PU/PPBJ/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009, sesuai urutan nilai penawaran terendah sebagai berikut : -----

I.	CV. Baskara Adi Perkasa, nilai penawaran Rp 4.339.237.000,00
II.	PT. Yossindo Mitra Sejati, nilai penawaran Rp 4.342.254.000,00
III.	PT. Cakra Buana, nilai penawaran Rp 4.345.765.000,00

dan dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah **menetapkan CV. Baskara Adi Perkasa (Direktrisnya Istuti Indarti) sebagai pemenang lelang** dengan Surat Nomor: 01.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/ KES/IV/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Penetapan Penyedia Barang/Jasa, padahal CV. Baskara Adi Perkasa **tidak seharusnya dimenangkan atau dari awal seharusnya sudah digugurkan** oleh panitia pengadaan sebab CV. Baskara Adi Perkasa tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yaitu : tidak mendaftar dan tidak mengambil Dokumen Lelang, dan tidak -- melampirkan Neraca Perusahaan Terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan Predikat Wajar dan tidak ada Surat Dukungan dari Pabrikan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2009, telah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat TA 2009 Pekerjaan Pengadaan MP-ASI Untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk Nomor: 03.j/BRG/PU/PA/APBD/ KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan terdakwa Istuti Indarti Direktris CV. Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/jasa sebagai Pihak Kedua, untuk melaksanakan pengadaan MP-ASI sebanyak 337.500 kotak senilai Rp 4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dalam Daftar Quantitas dan Harga Pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktris CV. Baskara Adi Perkasa yang merupakan satu kesatuan

Hal 15 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut diatur kewajiban CV Baskara Adi Perkasa selaku penyedia barang harus mengadakan 337.500 kotak (bungkus) a.Rp 12.857,00 = Rp 4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan biskuit MP-ASI Dinkes Provinsi Banten tersebut terdakwa Istuti Indarti (Direktris CV. Baskara Adi Perkasa) selaku pihak penyedia barang/jasa tidak memenuhi volume pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 03.j/ BRG/PU/PA/APBD/ KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 yaitu sebanyak 337.500 kotak, tetapi CV Baskara Adi Perkasa tercatat hanya mengadakan biskuit MP-ASI sebanyak 257.500 kotak dengan ciri-ciri kotak tanpa logo Bhakti Husada Gratis (dana dari APBD) dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Nama instansi	Pengadaan oleh CV Baskara Adi Perkasa, dengan ciri bertuliskan PT. GNF (tanpa logo Bhakti Husada) @ 50 bungkus setiap dus. (Sumber dana APBD Provinsi Banten TA.2009)
1	Dinkes Kota Serang	22.590
2	Dinkes Kab. Serang	40.500
3	Dinkes Kota Tangerang	34.380
4	Dinkes Kab. Tangerang	33.750
5	Dinkes Kota Tangsel	31.500
6	Dinkes Kota Cilegon	5.580
7	Dinkes Kab. Lebak	35.010
8	Dinkes Kab. Pandeglang	53.190
	J U M L A H	257.500

Dengan demikian terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang **volume tidak memenuhi** Pengadaan Biscuit MP-ASI sebanyak 80.000 kotak (hasil perhitungan 337.500 kotak yang harus diadakan dikurangi **257.500** kota hasil pengadaan = 80.000 kotak). Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 03.j/BRG/PU/PA/APBD/ KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sampai berakhirnya waktu kontrak tanggal 7 Oktober 2009 bahkan telah berganti tahun anggaran barang berupa biskuit MP-ASI yang diadakan oleh terdakwa Istuti Indarti Direktur CV. Baskara Adi Perkasa selaku penyedia barang/jasa berdasarkan bukti-bukti hanya sebanyak 225.810 kotak, yang terdakwa peroleh dari : -----

1. Gizi Nusantara Food sebanyak		
182.000 kotak x 7.800		= Rp.1.419.600.000,00
2. PT. Prima Indo Meal sebanyak		
21.310 kotak x 2.160		= Rp. 46.029.600,00
3. PT. Brit LianMaju sebanyak		
22.500 kotak x 8.000		= Rp. 180.000.000,00
J u m l a h ,,		= Rp.1.645.629.600,00

- Bahwa walaupun pengadaan Biskuit MP-ASI oleh CV. Baskara Adi Perkasa terjadi kekurangan jumlah (volume) barang tetapi dr. Djaja Buddy Suhardja, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membayarkan seluruh biaya pekerjaan kepada CV. Baskara Adi Perkasa sesuai nilai dalam Kontrak seluruhnya sebesar Rp 4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan CV. Baskara Adi Perkasa telah menerima pembayaran 100% setelah dikurangi PPN (10%) dan PPh (1,5%) dalam 3 tahap seluruhnya sebesar **Rp 3.885.589.943,00** dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1) Tahap I pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 867.847.500,- tanggal 27 Mei 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/SPP/155/Kes/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM/KES/155/LS/2009 tanggal 27 Mei 2009. Jumlah PPN sebesar Rp. 78.895.227,- dan PPh sebesar Rp. 11.834.284,- sehingga nilai bersih yang diterima oleh terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp.777.117.989,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ; -----

Hal 17 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tahap II pembayaran Angsuran I 50 % sebesar Rp. 1.735.695.000,- tanggal 11 September 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/SPP/396/Kes/2009 tanggal 11 September 2009 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM/KES/396/LS/2009 tanggal 11 September 2009. Jumlah PPN sebesar Rp. 157.790.455,- dan PPh sebesar Rp. 23.668.568,- sehingga nilai bersih yang diterima oleh terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp.1.554.235.977,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ; -----

3) Tahap III Pembayaran Angsuran II 100 % sebesar Rp. 1.735.695.000,- tanggal 8 Desember 2009 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM/KES/535/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009. Jumlah PPN sebesar Rp. 157.790.455,- dan PPh sebesar -----

Rp. 23.668.568,- sehingga nilai bersih yang diterima oleh terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp.1.554.235.977,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa uang pengadaan Biskuit MP-ASI Dinas Kesehatan Propinsi Banten TA 2009 yang telah diterima oleh terdakwa Istuti Indarti (Direktris CV. Baskara Adi Perkasa) setelah dikurangi PPN dan PPh seluruhnya sebesar Rp. 3.885.589.943,00 tersebut ternyata secara riil yang digunakan untuk pengadaan biskuit MP-ASI hanya sebesar Rp. 1.645.629.600,00. **Sehingga pembuatan terdakwa tersebut telah memperkaya terdakwa Istuti Indarti atau CV Baskara Adi Perkasa atau orang lain sebesar Rp 2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yaitu didapat dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan oleh CV. Baskara Adi Perkasa sebesar Rp 3.885.589.943,00 dikurangi biaya belanja (pembelian barang) oleh CV. Baskara Adi Perkasa sebesar Rp 1.645.629.600,00 ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian akibat perbuatan terdakwa Istuti Indarti (Direktris CV. Baskara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa pengadaan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Propinsi Banten TA 2009 bersama saksi Drs Agus Takaria yang telah melawan hukum tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq Pemerintah Propinsi Banten sebesar **Rp 2.239.960.343,00** (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-5256/PW30/5/2011 tanggal 30 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Heru Prahara Nip. 19630803 198402 2 001, Octavia Sri Widyastuti Nip. 19731016 199402 2 001 dan Purwoko Nip. 19730104 198822 1 001 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; ----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----

SUBSIDIAIR :

- Bahwa ia terdakwa ISTUTI INDARTI (Direktris CV. Baskara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten Nomor : 02.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/jasa pada Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat Pekerjaan Pengadaan MP-ASI Untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk TA 2009 ditetapkan sebagai pemenang lelang bersama-sama dengan Drs. Agus Takaria, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Propinsi Banten dengan jabatan Kepala Sub Bidang Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biscuit MP-ASI Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Hal 19 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten No. 821/0519.A KEP/KES/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2009 sampai dengan Desember tahun 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada TA 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdapat anggaran kegiatan peningkatan status gizi masyarakat berupa Pengadaan Makanan -Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk (3750 Balita X 90 hari X 1 hari) di wilayah Provinsi Banten sebesar Rp 4.387.500.000,00,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan No. 1.02.01.20.08.5.2. ; -----
- Bahwa pengadaan MP-ASI Biskuit anak usia 12-24 bulan TA 2009 tersebut secara teknis harus mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 224/Menkes/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Spesifikasi Teknis MP-ASI Biskuit anak usia 12-24 bulan, adapun spesifikasi teknisnya adalah sebagai berikut : -----

A. Bahan

1. Pendamping MP-ASI biskuit terbuat dari campuran terigu, margarin, gula, susu, lesitin kedelai, garam bikarbonat dan diperkaya dengan vitamin dan mineral serta ditambah dengan penyedap rasa dan aroma (Flavour) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gula yang digunakan dalam bentuk sukrosa dan atau fruktosa dan atau sirup glukosa dan atau madu. Jika menggunakan fruktosa jumlahnya tidak boleh melebihi dari 15gr/100 gr. ; -----

B. Ciri-Ciri barang MP-ASI biskuit :

1. Bertuliskan logo Bhakti Husada.
2. Bertuliskan MP-ASI Biskuit.
3. Bertuliskan gratis.
4. Bertuliskan hanya untuk anak usia 12-24 bulan.
5. Bertuliskan komposisi gizi dalam 100 gram.

No	Zat Gizi	Satuan	Kadar
1.	Energi	Kkal	Minimum 400
2.	Protein (kualitas protein tidak kurang dari 70% kualitas kasein)	g	8-12
3	Lemak (kadar asam Linoleat minimal 300 mg, per 100 kkal atau 1,4 gram per 100 gram produk).	g	10-18

4.	Karbohidrat :	g	Maksimum 5
	4.1. Serat.	g	Maksimum 30
	4.2. Gula (Sukrosa)		
5.	Vitamin A (acetate).	Mcg	250-700
6.	Vitamin D	Mcg	3-10
7.	Vitamin E	Mg	4-6
8.	Vitamin K	Mcg	Minimum 10
9.	Vitamin B1 (thiamin)	Mg	0.4-0.5
10.	Vitamin B2 Riboflavin)	Mg	0.4-0.5
11.	Vitamin B6 (Pyridoksin)	Mg	0.3- 0.5
12.	Vitamin B12	Mcg	0.5-0.9
13.	Niacin	Mg	4.0-0.6
14.	Folic Acid	Mcg	60-100
15.	Iron(fumarate)	Mg	5.0-6.0
16.	Iodine	Mcg	60-70
17.	Zinc	Mg	2.5-3.0
18.	Kalsium	Mg	200-300
19.	Natrium	Mg	Maksimum 800
20.	Selenium	Mcg	10-15

Hal 21 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Fosfor	Mg	Perbandingan Ca:P=1,2-0,2
22.	Air	%	Maksimum 5

C. Karakteristik Produk

1. Bentuk

MP-ASI berbentuk keping bundar berdiameter 5 cm – 6 cm, berat 10 gram per keping. Pada permukaan atas biskuit tercantum tulisan “MP-ASI”. -----

2. Tekstur

MP-ASI Biskuit bertekstur renyah yang bila dicampur air menjadi lembut.

3. Rasa

MP-ASI Biskuit mempunyai rasa manis gurih yang disukai anak. -----

4. Kadaluwarsa

MP-ASI Biskuit aman dikonsumsi dalam waktu 24 bulan setelah tanggal produksi. -----

D. Pengolahan

1. Pengolahan MP-ASI biskuit harus sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes Nomor: 02665/B/SK/VIII/91 tentang Cara Produksi Makanan Bayi dan Anak.

2. Proses Pengolahan menggunakan teknologi tinggi guna memperoleh MP-ASI Biskuit berkualitas.

E. Keamanan Pangan

1. Cemar Mikroorganisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Total Plate Count (TPC) atau Angka Lempeng Total tidak lebih dari 1,0 X10⁴ koloni per gram. -----
- b. Coliforms : most probable number (MPN) kurang dari 3 per gram.
- c. Salmonella : negatif dalam 25 gram contoh (sampel). -----
- d. Staphylococcus aureus : tidak lebih dari 1,0 X 10² koloni per gram.
--

1. Cemarkan logam.

- a) Timbal : tidak lebih dari 0,3 ppm.
- b) Timah : tidak lebih dari 40,0 ppm .
- c) Raksa : tidak lebih dari 0,03 ppm.
- d) Tembaga : tidak lebih dari 5,0 ppm.
- e) Arsen : tidak lebih dari 0,1 ppm.

F. Kemasan Label

1. Jenis kemasan primer *melalized plastic food grade*. -----
2. Berat bersih tiap kemasan 120 gram atau 12 keping. -----
3. Setiap kemasan berisi 12 keping biskuit yang disusun dalam tray yang mempunyai dua ruang dengan ukuran diameter sesuai dengan ukuran biskuit. Tray terbuat dari polyetilen food grade. -----
4. Setiap 7 kemasan @ 120 gram dikemas dalam satu plastik bening kering bertuliskan "untuk dikonsumsi 1 minggu". -----
5. Setiap 8 kemasan plastik bening berisi 7 kemasan @ 120 gram dikemas tersebut dikemas lagi dalam 1 kotak kardus. Pada kotak kardus tercantum keterangan tentang : nama produk, tanggal kadaluwarsa, jumlah kemasan,

Hal 23 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk penyimpanan, petunjuk penanganan dan tulisan “MP-ASI mengandung 10 vitamin dan 7 mineral yang dibutuhkan anak”. -----

6. Pelabelan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan. Pada kemasan primer melatized plastik food grade harus dicantumkan : -----

a. Nama produk, logo Depkes dan tulisan “DEPKES” serta tulisan “MP-ASI BISKUIT”. Urutan pencantuman dimulai dengan tulisan “DEPKES” di bagian tengah atas, diikuti dengan logo Depkes dan tulisan “MP-ASI BISKUIT”. Keseluruhan tulisan tersebut dicantumkan pada bagian utama label dan menggunakan 1/3 bagian permukaan kemasan. Selanjutnya semua tulisan di dalam label berwarna hitam kecuali lambang dan tulisan Depkes berwarna hijau. -----

b. Keterangan tentang berat bersih, dicantumkan pada bagian utama label.

c. Nama dan alamat produsen, dicantumkan pada bagian utama label. ---

d. Daftar bahan yang digunakan.

e. Informasi nilai gizi, mencantumkan nilai energi, lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Keterangan tersebut disantumkan per 100 g dan per takaran saji, % Anjuran Kecukupan Gizi (AKG) dicantumkan per takaran Saji. Format informasi nilai gizi sesuai Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi (BPOM RI, 2004). ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Petunjuk penyiapan dalam bentuk gambar dan tulisan yang jelas dan mudah dimengerti.

g. Petunjuk penyimpanan sebelum kemasan dibuka.

h. Petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka.

i. Tanggal kadaluwarsa : "Baik digunakan sebelum tanggal ... bulan tahun".

j. Kode produksi.

k. Nomor pendaftaran pangan (registrasi) mencantumkan "BPOM RI MD.".

l. Pesan : " Hanya untuk anak usia 12 – 24 bulan".

m. Pesan : "Gratis".

n. Pesan : "Mengandung 10 vitamin dan 7 mineral".

o. Tulisan : "Halal".

p. Penjelasan tentang "Tanda-tanda produk sudah tidak layak konsumsi".

q. Cantumkan tulisan "Mengandung 12 macam vitamin dan 7 macam mineral".

r. Pesan : Berikan MP-Asi dan terusan pemberian Air Susu Ibu sampai anak usia 24 bulan.

Hal 25 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan MP-ASI Biscuit untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk (3750 Balita X 90 hari X 1 hari) TA 2009 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 821/0185.1/Kes/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 selaku koordinator PPTK Drs. Madsubli Kusmana dan sebagai pejabat PPTK adalah Hj. Elah Nurlaelah, SKM. (Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten) dan Surat Keputusan Nomor : 821/0519.A/Kep/Kes/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten, dengan susunan kepanitian sebagai berikut : -----

Ketua : Drs.Agus Takaria
Sekertaris : Agus Mintono, SH.Msi
Anggota : 1. Drs.Iman Santoso
2. Dr.Dendi
3. Deden Deni, SE

- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (5) huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 salah satu tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Barang/Jasa yaitu **menyusun dan meyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**, yang dalam pelaksanaanya harus berpedoman kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) angka 1 huruf a sampai dengan h, yaitu Perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan : -----
 - a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; -----
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);---
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; -----
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; -----
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; -----



- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen; -----
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -----
- h. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. -----

namun pada kenyataannya saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia **Pengadaan** Barang/Jasa **telah bertindak sendiri dan tidak melibatkan anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya**, telah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melanggar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) angka 1 huruf a sampai dengan h karena **Drs Agus Takaria tidak melakukan survey harga pasar setempat dan tidak juga mendasarkan pada harga pabrikan**, sehingga HPS yang telah disusun oleh saksi Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa **tidak obyektif dan hanya bersumber pada informasi harga dari PT. Tiga Pilar Sejahtera tanpa didukung dengan bukti tertulis**; -----

Komposisi harga HPS yang disusun dan disiapkan oleh Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut : -----

Informasi harga dari PT Tiga Pilar Sejahtera	PPN 10 %	Keuntungan 25%	Overhead 18 %	Distribusi 18%	Jumlah	Jumlah Total
Rp 8.000	Rp 800	Rp 2.000	Rp 1.440	Rp 800	Rp 5.040	Rp 13.040
Jumlah						Rp 13.040
Dibulatkan						Rp 13.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga HPS yang telah disusun dan disiapkan oleh Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan MP-ASI Biscuit Balita Gizi Kurang dan Buruk Propinsi Banten TA 2009 adalah sebagai berikut : -----

N0	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	Pengadaan MP-ASI	337.500 Kotak	13.000	4.387.500.000
JUMLAH TOTAL				4.387.500.000
Terbilang : Empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.				

Selanjutnya HPS/OE sebesar Rp. 13.000,- perkotak tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S., MPH, selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan membandingkan harga HPS yang disusun Skai Drs. Agus Takaria dengan harga pembelian MP-ASI Biscuit tahun 2009 serupa yang dilakukan oleh : -

1. Saksi Tata Sudita dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Lebak sebanyak 2.557,20 kg (21.310 bungkus) senilai Rp. 46.029.600 dengan harga Rp. 18.000/kg atau **seharga Rp. 2.160,- perkotak,** dan -----

2. Pengadaan Biscuit MP-ASI tahun 2009 dari **Departemen Kesehatan R.I oleh saksi Pudjo Hartono dan Suroto** sebanyak 1.196.072,64 kg biscuit MP-ASI dengan nilai Rp. 27.354.098.030,- atau **seharga Rp. 2.744,- perkotak.** -----

Sehingga HPS/OE yang disusun dan disiapkan oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa yang tidak didasarkan pada survey harga pasar setempat dan harga pabrikan itu telah menyebabkan terjadinya kemahalan harga (*mark up*). Selanjutnya HPS/OE yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun dan disiapkan oleh saksi Drs. Agus Takaria senilai Rp 4.387.500.000,00 dengan harga satuan sebesar Rp 13.000,00 perkotak tersebut, lalu digunakan dan dijadikan dasar dalam pelelangan umum pascakualifikasi sistem 2 sampul Pengadaan MP-ASI Biscuit untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk TA. 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebagai alat untuk mengukur kewajaran harga ; -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang Nomor: 03/PPBJ-APBD/RKS/KES/II /2009 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa telah mengatur syarat-syarat peserta lelang pascakualifikasi (calon penyedia barang/jasa), diantaranya : **harus menyampaikan Neraca Perusahaan tahun terakhir (2008) yang telah diaudit akuntan publik dengan predikat wajar dan dalam Dokumen Penawaran harus melampirkan Surat Dukungan dari pabrikan**, ternyata terdakwa Istuti Indarti selaku Direktris CV BASKARA ADI PERKASA tidak memenuhi persyaratan tersebut namun oleh saksi Drs. Agus Takaria diterima sebagai peserta lelang ;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan lelang kegiatan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Propinsi Banten TA 2009 telah dilakukan tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen, oleh 17 perusahaan calon penyedia barang/jasa yang mendaftar yang terdiri dari : -----

a. 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang yaitu : -----

1. PT. CAKRABUANA	6. CV. CIPTA BAHAGIA
2. PT. YOSINDO MITRA SEJATI	6. PT. LAHAN RIZKI PUTRA
3. PT. TRINALESTARI	7. PT. KIDEMANG PUTRA
4. PT. MARBAGO DUTA PERSADA	
5. PT. PRIANGAN JAYA PERSADA	

Hal 29 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar namun tidak mengambil dokumen lelang yaitu : -----

1. PT. BUANA WARDANA UTAMA		6.
2. CV. ARYA CIPTA PORTUNA		PT.
3. PT. CIPTA ADI NUGRAHA		SAMBADA , AP
4. DINI KONTRAKTOR		
5. PT. MITRA KARYA RATAN		6. CV. ANUGERAH ABADI
		7. PT. ALWAN PRATAMA
		8. PT. PILAR

Dari ke-17 perusahaan calon penyedia barang/jasa yang mendaftar tersebut di atas tidak ada CV. **BASKARA ADI PERKASA**

- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan MP – ASI Biscuit pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten Tahun Anggaran 2009 tersebut walaupun CV Baskara Adi Perkasa tidak terdaftar sebagai peserta dan tidak mengambil Dokumen prakualifikasi, tetapi terdakwa Istuti Indarti selaku Direktris CV. Baskara Adi Perkasa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa selaku Direktris CV. Baskara Adi Perkasa yaitu pada tahap pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tanggal 13 Maret 2009 telah memasukkan Dokumen Penawaran CV Baskara Adi Perkasa (2 sampul) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan MP-ASI Biscuit pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009. ternyata dalam dokumen Penawaran CV Baskara Adi Perkasa tersebut tidak dilengkapi **Neraca Perusahaan Tahun Terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan predikat wajar dan tidak dilengkapi Surat Dukungan dari Pabrikan** yang seharusnya dipenuhi sesuai persyaratan dalam Dokumen Lelang Nomor : 03/PPBJ-APBD/RKS /KES/II/2009 tanggal 6 Februari 2009 ; -----

Adapun perusahaan calon penyedia barang yang memasukkan Dokumen Penawaran berdasarkan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 3.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/ III/2009 tanggal 13 Maret 2009 ada 5 (lima)

yaitu : -----

- 1) CV. CIPTA BAHAGIA
- 2) **CV. BASKARA ADI PERKASA**
- 3) PT. TRINALESTARI
- 4) PT. CAKRA BUANA
- 5) PT. YOSINDO MITRA SEJATI

- Bahwa dokumen penawaran CV. Baskara Adi Perkasa yang tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang tersebut diterima, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, sehingga dalam pembukaan dan evaluasi sampul I (administrasi dan teknis) terdapat 4 (empat) perusahaan calon penyedia barang yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 5.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 27 Maret 2009, yaitu : -----

- 1) CV. CIPTA BAHAGIA
- 2) **CV. BASKARA ADI PERKASA**
- 3) PT. TRINALESTARI
- 4) PT. CAKRA BUAN

- Perbuatan terdakwa Istuti Indarti (Direktoris CV. Baskara Adi Perkasa) yang telah memasukkan dokumen penawaran CV. Baskara Adi Perkasa yang tidak lengkap dokumen persyaratan lelangnya, padahal CV. Baskara Adi Perkasa tidak terdaftar sebagai peserta lelang dan tidak pernah mengambil dokumen prakualifikasi menyalahi ketentuan pasal 15 **ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi.** lalu dokumen penawaran CV. Baskara Adi Perkasa yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat itu oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Pengadaan MP-ASI Biskuit Dinas

Hal 31 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Propinsi Banten Tahun Anggaran 2009 dinyatakan lengkap memenuhi syarat dan lulus ; -----

- Tahap lelang selanjutnya pada tanggal 13 April 2009 dilakukan pembukaan dan evaluasi sampul II (surat penawaran) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Evaluasi Dokumen Sampul II Nomor: 09.J/BRG /PU/ PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 13 April 2009, sebagai berikut : -----

- 1) PT. Cakra Buana nilai penawaran Rp 4.345.765.000,00
- 2) PT. Trina Lestari nilai penawaran Rp 4.345.900.000,00
- 3) CV. Baskara Adi Perkasa nilai penawaran Rp 4.339.237.000,00**
- 4) PT. Yossindo Mitra Sejati nilai penawaran Rp 4.342.254.000,00

Kemudian saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa mengusulkan 3 (tiga) perusahaan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdri. Elah Nurlaelah dengan Surat Nomor: 11.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009 dan kepada dr. Djaja Buddy Suhardja, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor: 10.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/ IV/2009 tanggal 14 April 2009, sesuai urutan nilai penawaran terendah sebagai berikut : -----

I.	CV. Baskara Adi Perkasa, nilai penawaran Rp 4.339.237.000,00
II.	PT. Yossindo Mitra Sejati, nilai penawaran Rp 4.342.254.000,00
III.	PT. Cakra Buana, nilai penawaran Rp 4.345.765.000,00

dan oleh dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Baskara Adi Perkasa (Direktrisnya Istuti Indarti) sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor: 01.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/ KES/IV/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Penetapan Penyedia Barang/Jasa, padahal CV. Baskara Adi Perkasa tidak seharusnya dimenangkan atau dari awal seharusnya sudah digugurkan oleh saksi Drs Agus Takaria (ketua panitia pengadaan) sebab CV. Baskara Adi Perkasa tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yaitu: tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar dan tidak mengambil Dokumen Lelang, dan tidak melampirkan Neraca Perusahaan Terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan Predikat Wajar dan tidak ada Surat Dukungan dari Pabrikan ; -----

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 telah dilakukan penandatanganan Kontrak/ Surat Perjanjian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat TA 2009 Pekerjaan Pengadaan MP-ASI Untuk Balita Gizi --- Kurang dan Buruk Nomor: 03.j/BRG/PU/PA/APBD/ KES/V/2009 tanggal 12 - Mei 2009 antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan terdakwa Istuti Indarti (Direktris CV. Baskara Adi Perkasa) selaku Penyedia Barang/jasa sebagai Pihak Kedua, untuk melaksanakan pengadaan MP-ASI sebanyak 337.500 kotak senilai Rp 4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dalam Daftar Quantitas dan Harga Pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktris CV. Baskara Adi Perkasa yang merupakan satu kesatuan dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut diatur kewajiban CV Baskara Adi Perkasa selaku penyedia barang harus mengadakan 337.500 kotak (bungkus) a.Rp 12.857,00 = Rp 4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dengan telah ditanda tangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 03.j/BRG/PU/PA/APBD/ KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan terdakwa Istuti Indarti Direktris CV. Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/jasa sebagai Pihak Kedua, maka timbulah wewenang, kewajiban dan tanggungjawab terdakwa Istuti Indasrti Direktris CV. Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/jasa untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan pengadaan MP-ASI tersebut ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan biskuit MP-ASI Dinkes Provinsi Banten tersebut, oleh terdakwa Istuti Indarti Direktris CV. Baskara Adi Perkasa selaku pihak penyedia barang/jasa hanya mengadakan biskuit MP-ASI

Hal 33 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 257.500 kotak, padahal sebagaimana kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 03.j/BRG/PU/ PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 harus mengadakan biskuit MP-ASI sebanyak 337.500 kotak. Adapun pengadaan MP-ASI sebanyak 257.500 kotak yang telah diadakan oleh terdakwa tersebut yang telah distribusikan ke Dinkes Kab/Kota se Propinsi Banten dengan ciri-ciri kotak tanpa logo Bhakti Husada Gratis (dana dari APBD) dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Nama instansi	Pengadaan oleh CV Baskara Adi Perkasa , dengan ciri bertuliskan PT. GNF (tanpa logo Bhakti Husada) @ 50 bungkus setiap dus. (Sumber dana APBD Provinsi Banten TA.2009)
1.	Dinkes Kota Serang	22.590
2	Dinkes Kab. Serang	40.500
3	Dinkes Kota Tangerang	34.380
4	Dinkes Kab. Tangerang	33.750
5	Dinkes Kota Tangsel	31.500
6	Dinkes Kota Cilegon	5.580
7	Dinkes Kab. Lebak	35.010
8	Dinkes Kab. Pandeglang	53.190
	J U M L A H	257.500

ternyata terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang **tidak memenuhi volume** Pengadaan Biscuit MP-ASI sebanyak 80.000 kotak (hasil perhitungan 337.500 kotak yang harus diadakan dikurangi **257.500** kota hasil pengadaan = 80.000 kotak). **Perbuatan terdakwa tersebut menyalahi ketentuan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 03.j/BRG/PU/PA/APBD/ KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.** Sedangkan yang dibeli atau diadakan oleh terdakwa berdasarkan bukti-bukti dokumen berupa kwitansi hanya sebanyak 225.810 kotak, yang diperoleh dari :

1. PT. Gizi Nusantara Food sebanyak
182.000 kotak @ Rp. 7.800,00 = Rp. 1.419.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Prima Indo Meal sebanyak

21.310 kotak @ Rp. 2.160.00 = Rp. 46.029.600,00

3. PT. Brilliant Maju sebanyak

22.500 kotak @ Rp. 8.000,00 = Rp. 180.000.000,00

J u m l a h = Rp. 1.645.629.600,00

- Bahwa walaupun pengadaan Biskuit MP-ASI oleh terdakwa Istuti Indarti (direktris CV. Baskara Adi Perkasa) terjadi kekurangan jumlah (volume) barang tetapi pembayaran yang diterima oleh terdakwa Istuti Indarti (direktris CV. Baskara Adi Perkasa) dari saksi dr. Djaja Buddy Suhardja, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp 4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan CV. Baskara Adi Perkasa telah menerima pembayaran 100% setelah dikurangi PPN (10%) dan PPh (1,5%) dalam 3 tahap seluruhnya sebesar **Rp 3.885.589.943,00** dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tahap I pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 867.847.500,- tanggal 27 Mei 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/SPP/155/Kes/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM/KES/155/LS/2009 tanggal 27 Mei 2009. Jumlah PPN sebesar Rp. 78.895.227,- dan PPh sebesar Rp. 11.834.284,- sehingga nilai bersih yang diterima oleh terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar **Rp.777.117.989,-** (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah); -----
- 2) Tahap II pembayaran Angsuran I 50 % sebesar Rp. 1.735.695.000,- tanggal 11 September 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/SPP/396/Kes/2009 tanggal 11 September 2009 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM/KES/396/LS/2009 tanggal 11 September 2009. Jumlah PPN sebesar Rp. 157.790.455,- dan PPh sebesar Rp. 23.668.568,- sehingga nilai bersih yang diterima oleh terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar **Rp.1.554.235.977,-** (satu milyar lima ratus lima

Hal 35 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); -----

3) Tahap III Pembayaran Angsuran II 100 % sebesar Rp. 1.735.695.000,- tanggal 8 Desember 2009 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM/KES/535/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009. Jumlah PPN sebesar Rp. 157.790.455,- dan PPh sebesar Rp. 23.668.568,- sehingga nilai bersih yang diterima oleh terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp.1.554.235.977,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ; -----

- Bahwa uang pembayaran pengadaan Biskuit MP-ASI Dinas Kesehatan Propinsi Banten TA 2009 yang telah diterima oleh terdakwa Instuti Indarti (Direktri CV Baskara Adi Prakasa) yang jumlahnya setelah dikuramngi PPN dan PPh seluruhnya sebesar Rp. **3.885.589.943,00**. tersebut ternyata secara riil yang digunakan untuk pengadaan biskuit MP-ASI hanya sebesar Rp. 1.645.629.600,00. Sehingga terdapat selisih Rp. 2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) ; -----

Dengan demikian akibat perbuatan terdakwa Istuti Indarti (Direktris CV. Baskara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa pengadaan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Propinsi Banten TA 2009 yang telah menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq Pemerintah Propinsi Banten sebesar **Rp 2.239.960.343,00** (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-5256/PW30/5/2011 tanggal 30 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Heru Prahara Nip. 19630803 198402 2 001, Octavia Sri Widyastuti Nip. 19731016 199402 2 001 dan Purwoko Nip. 19730104 198822 1 001 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2013 No. Reg. Perkara : PDS-05/SRG/06/12102 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Istuti Indarti (Direktur CV Basakara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa MP-ASI Dinas Kesehatan Prop. Banten TA 2009 bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Istuti Indarti (Direktur CV Basakara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa MP-ASI Dinas Kesehatan Prop. Banten TA 2009 dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan; -----
3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.239.960.343,00. (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), tetap memperhitungkan pengembalian uang kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.000.000,00

Hal 37 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) yang telah dititipkan kepada
kejaksaan Negeri Serang. dan jika terdakwa tidak
membayar uang pengganti paling lama dalam 1
(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika
para terdakwa tidak membayar uang pengganti
diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun penjara;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor 1.
Berupa Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Nomor : 81/I/Peg/1993 tanggal 11 Januari 1993
tentang pengangkatan Sdr. Agus Takaria menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil, sampai dengan barang bukti nomor : 350 berupa 1 lembar foto
copy tanda terima pembayaran dari CV Baskara Adi Perkasa tanggal 7
Oktober 2009 sebesar Rp. 180.000.000,- kepada Moh. Saleh (PT. Belian
Majus, Cempaka Putih Jakarta Pusat) Tetap terlampir dalam berkas
perkara;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

IV. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2013 Nomor : 17/
Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa : ISTUTI INDARTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa : ISTUTI INDARTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -

5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar 1.939.000.000.- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----

6. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Nasional Nomor: 81/I/Peg/1993 tanggal 11 Januari 1993 tentang pengangkatan Sdr. AGUS TAKARIA menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. -----

Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Kepala Kependudukan / Kepala BKKBN tanggal 23 Agustus 1994 tentang tentang pengangkatan Sdr. AGUS TAKARIA menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Foto copy Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor :821/KEP. 33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang pengangkatan Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Sertifikat dari Lembaga Pelatihan Manajemen Yayasan Widya Wisata Denpasar tentang “pelatihan dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah” An. Drs. AGUS TAKARIA. -----

Sertifikat Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten An. Drs. AGUS TAKARIA. -----

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor: 821/0519A/KEP/KES/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sumber Dana APBN/APBD Tahun Anggaran 2009. -----

Hal 39 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Nomor: 821/0519A/KEP/KES/I/2009 tanggal 30 Januari 2009.

9 (Sembilan) lembar bukti pendaftaran dan bukti pengambilan dokumen lelang CV/PT dalam pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan Buruk pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten Tahun 2009. -----

9 (Sembilan) lembar bukti pendaftaran tanpa ada bukti pengambilan dokumen lelang CV/PT dalam pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan Buruk pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten Tahun 2009. -----

8 (delapan) lembar bukti pendaftaran CV/PT dalam kegiatan pengadaan Program Makanan Tambahan (PMT) peningkatan status gizi masyarakat Tahun Anggaran 2009. -----

Foto copy dokumentasi Absensi Pendaftaran. -----

Berita Acara Rapat Pendahuluan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan nomor : 02/PPBJ/Kes/II/2009 tanggal 03 Pebruari 2009. -----

Daftar hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada rapat pendahuluan bulan Pebruari 2009. -----

Surat pemberitahuan pelaksanaan pelelangan kepada Ketua Kadin Provinsi Banten dengan Nomor : 02/PPBJ/KES/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009. -----

Daftar hadir peserta pelelangan panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mencatat nama-nama perusahaan yang berminat dan mengambil dokumen lelang pengadaan biskuit MP-ASI tahun anggaran 2009. -----

Dokumen lelang yang belum ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan nomor : 03/PPBJ-APBD/RKS/KES/II/2009 tanggal 06 Pebruari 2009 tentang Pengadaan Barang/Jasa pasca kualifikasi pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk. -----

Pengumuman lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten nomor : 04/PPBJ/KES/II/2009 di Harian Media Indonesia dan Radar Banten tanggal 06 Pebruari 2009. -----

Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01.j/BRG /PU/PPBJ / APBD / KES/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009. -----

Pengumuman pelelangan tahap II dan III Panitia pengadaan barang/jasa. -----

Foto copy dokumentasi Pengumuman Dinding. -----

Surat undangan rapat penjelasan (Aanwijzing) dari ketua panitia pengadaan barang / jasa kepada calon peserta pelelangan Nomor : 01.j.1/BRG/PU/PPBJ/ APBD/KES/II/2009. -----

Berita Acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan saksi calon peserta lelang yaitu PT. Cakrabuana dan CV. Cipta Bahagia Nomor: 02.j/BRG /PU/PPBJ /APBD/KES /III/2009 tanggal 02 Maret 2009. ---

Daftar hadir Aanwijzing panitia pengadaan Barang/Jasa. -----

Foto copy dokumentasi Aanwijzing panitia pengadaan Barang/Jasa.

Surat undangan panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten mengenai penjelasan (aanwijzing) kepada PPTK tentang kegiatan peningkatan status gizi masyarakat dan pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk gizi kurang dan buruk Dinas Kesehatan Provinsi Banten. -----

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang pemasukan dokumen penawaran sampel I dengan nomor : 03.j/BRG/PU/PPBJ / APBD/KES/III/2009 tanggal 13 Maret 2009. -----

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang pemasukan dokumen penawaran sampel I dengan nomor : 04.j/BRG/PU/PPBJ / APBD/KES/III/2009 tanggal 13 Maret 2009. -----

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang evaluasi dokumen penawaran sampel I dengan nomor : 05.j/BRG/PU/PPBJ / APBD/KES/III/2009 tanggal 27 Maret 2009. -----

Surat pengumuman hasil Evaluasi Sampul I Nomor : 06.j/BRG/PU/PPBJ /APBD/KES/III/2009 Tanggal 30 Maret 2009. -----

Daftar hadir perusahaan pada pemasukan / pembukaan penawaran sampel I. -----

Daftar Hadir Panitia Pengadaan pada Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I. -----

Check List pembukaan penawaran sampel I. -----

Foto copy dokumentasi atau foto-foto Pemasukan / pembukaan Dokumen penawaran sampel I. -----

Surat Direktur CV. Baskara Adi Perkasa nomor : 05/SP-DINKES/ III/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang penawaran harga kepada panitia pengadaan Barang/Jasa. -----

Surat Dokumen penawaran tanpa harga CV. Baskara Adi Perkasa Nomor : 023/SPTH/BAP/III/2009. -----

Surat Undangan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tentang Pembukaan Dokumen sampel II kepada CV. Baskara Adi Perkasa, CV. Cakra Buana, PT. Yossindo Mitra Sejati, dan PT. Trina Lestari dengan nomor : 07.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 30 Maret 2009. -----

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang pembukaan dokumen penawaran sampel II dengan nomor : 08.j/BRG/PU/PPBJ / APBD/KES/III/2009 tanggal 31 Maret 2009. -----

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang evaluasi dokumen sampel II dengan nomor : 09.j/BRG/PU/PPBJ/ APBD/KES/ III/2009 tanggal 31 Maret 2009. -----

Daftar hadir panitia pada pembukaan dokumen penawaran sampel II. -----

Daftar hadir perusahaan pada pembukaan dokumen penawaran sampel II. -----

Check List pembukaan dokumen penawaran sampel II. -----

Evaluasi dokumen penawaran sampel II. -----

Daftar quantities dan harga pengadaan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk dari CV. Baskara Adi Perkasa tanggal 13 Maret 2009. -----

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa kepada PPTK nomor : 10.j/BRG/PU/PPBK/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009

Tentang Usulan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa. -----

Hal 41 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten nomor : 11.j/BRG/PU /PPBJ/ APBD/KES/ IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang usulan penetapan penyedia Barang/Jasa. -----

Berita Acara penetapan pemenang oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 01.j/BRG /PU/PA /APBD/KES/III/2009 Tanggal 16 Maret 2009. -----

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa nomor : 12.j/BRG/PU / PPBJ/APBD /KES /IV/2009 tanggal 14 April 2009 Tentang Pengumuman Pemenang Kepada Peserta Lelang Pekerjaan Pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan buruk. -----

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa kepada peserta lelang pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk nomor : 13.j/BRG /PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 19 April 2009 tentang usulan pemberitahuan berakhirnya masa sanggah. ----

Surat Kepala Dinas Kesehatan Prop. Banten Nomor : 02.j/BRG /PU/ PA /APBD /KES/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang penunjukan penyedia barang / jasa pada kegiatan peningkatan status gizi masyarakat pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk Tahun anggaran 2009. -----

Surat ketua panitia pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten nomor : 14.j/BRG /PU/PPBJ /APBD/KES/ IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang laporan hasil pelelangan pengadaan barang/jasa. -----

Daftar quantities dan harga (OE/HPS) yang ditanda tangani kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten selaku pengguna anggaran dan ketua pengadaan barang / jasa Drs. AGUS TAKARIA. -----

Daftar perkiraan harga (OE) Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari PT. Tiga Pilar Sejahtera pada pengadaan MP-ASI Tahun Anggaran 2009. -----

Kontrak pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan Buruk yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku pengguna Anggaran dan Direktur CV. Baskara Adi Perkasa dengan nomor : Direktur CV. Baskara Adi Perkasa dengan nomor : 03.j/BRG / PU/PA /APBD/KES /V/2009 tanggal 12 Mei 2009. -----

Lampiran kontrak / surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan nomor : 03.j /BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009. -----

Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku pengguna anggaran dengan nomor : 04.j/BRG/PU/PA /APBD/KES /V /2009 tanggal 12 Mei 2009.

Foto copy surat jaminan pelaksanaan dari Bank Jabar Banten kepada CV. Baskara Adi Perkasa Nomor : 240/J. Pel.10/BJB-SRG/2009.

Koreksi Aritmatika kepada perusahaan CV. Baskara Adi Perkasa yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris, serta anggota panitia pengadaan barang/jasa. -----

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :04.r /BRG /PU /PA / APBD / KES/V/2010 tanggal 31 Mei 2010. -----

Jaminan penawaran dari Asuransi Puri Asih (Asuransi umum) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Baskara Adi Perkasa. -----

Foto copy Sertifikat Halal No. 07050002671006 dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 3 April 2009 terhadap produk susu formula dan MP-ASI. -----

Foto copy Lampiran sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia – Jawa Timur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika No. 07050002671006 tanggal 3 April 2009. -----

Surat Keterangan Nomor : 0745/REF/BJB-SRG/2009 dari Bank Jabar Banten kepada CV. Baskara Adi Perkasa 27 Pebruari 2009 untuk keperluan mengikuti pelelangan pengadaan MP-ASI. -----

Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Tahun Anggaran 2009 Nomor : 05/PPTK/APBD/II/2009 Februari 2009. -----

Foto copy Surat Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 Nomor : 900 / 05190 / KES / APBD/I/2009 Februari 2009. -----

Dukungan Keuangan dengan Nomor :0377/DB/BJB-Srg/2009 dari PT. Bank Jabar Banten tanggal 03 Maret 2009 kepada CV. Baskara Adi Perkasa. -----

Neraca Badan Usaha CV. Baskara Adi Perkasa tanggal 03 Februari 2009 yang belum di tanda tangani oleh Direktur. -----

Neraca Perusahaan CV. Baskara Adi Perkasa tanggal 10 Maret 2009. -----

Pakta Integritas dari CV. Baskara Adi Perkasa tanggal 10 Maret 2009. -----

Foto copy Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-345/ WPJ .08 / KP.0603/2008 tanggal 22 September 2008 CV. Baskara Adi Perkasa. -----

Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak An. CV. Baskara Adi Perkasa. -----

Satu bundel berkas dari CV. Baskara Adi Perkasa, yang berisi : ----

- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk. -----
- Formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk. -----
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen. -----
- Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi / Hitam suatu Instansi. -----

Hal 43 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu.

- Surat Pernyataan Menjamin Mutu / Kualitas Barang.

- Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan pelaksanaan.

- Surat Pernyataan tidak dalam keadaan pailit dan tidak dalam pengawasan pengadilan.

- Surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil / PNS atau TNI POLRI.

- Surat pernyataan tunduk dan patuh kepada Kepres No. 80 tahun 2003 dan perubahannya.

- Modal Kerja.

- Data Administrasi.

- Data Pengalaman perusahaan.

- Data Personalia.

- Data Peralatan / Perlengkapan.

- Jadwal pengiriman barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy bukti penerimaan surat dan surat setoran Pajak.

- Lampiran khusus SPT Tahunan Pajak penghasilan WP Badan yang belum ditanda tangani oleh Direktur.

- Daftar pegawai penerima gaji yang penghasilan netto nya tidak melebihi PPKP Per Januari 2008 s/d Desember 2008 yang belum ditanda tangani oleh Direktur. -----
- Satu bundel foto copy bukti penerimaan surat.

- Sisa Kemampuan nyata perusahaan.

- Foto copy bukti kepemilikan alat.

- Foto copy nota pembelian dari Signature Computer.

- Foto copy Kwitansi pembelian mesin foto copy Canon, mesin faximile Panasonic, dan telepon merk Philips dari PD. Agung Jaya.

- Foto copy KTP Pengurus An. Drs. S. Hadi Sucipto.

- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Personalia atas nama MADIHAH tanggal 29 Mei 1990.

- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama AGUS RAHMAT tanggal 12 Juni 1992.

Hal 45 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ijazah Universitas Muhammadiyah Jakarta
atas nama AISYAH tanggal 30 Desember 1995.

- Foto copy data pengalaman perusahaan.

- Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

- Surat spesifikasi bubur MP-ASI rasa pisang dari PT.
Cipta Rasa Blended Food untuk usia 6-11 Bulan.

- Surat spesifikasi bubur MP-ASI rasa kacang hijau
dari PT. Cipta Rasa Blended Food untuk usia 6-11
Bulan.

- Foto copy sertifikat Sistem HACCP tanggal 1 Juli
2008 yang menyatakan bahwa PT. Cipta Rasa
Blended Food telah memenuhi persyaratan.

- Foto copy Sertifikat dari BAT Quality System
Certification tanggal 18 September 2008.

- Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor :
PEM-346/WPJ. 08/KP. 0603/2008 tanggal 22
September 2008 dari Departemen Keuangan R.I.
Direktorat Jenderal Pajak.

- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan
Komanditer tanggal 02 Maret 2007.

- Foto copy salinan Akta pendirian (dari Notaris)
perseroan komanditer No. 1 tanggal 8 Maret 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 504/05

Kec.Rjg/2007 tanggal 20 Pebruari 2007. -----

Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor :

503.1/0063/30-03/PM/II/2007 tanggal 27 Pebruari 2007. -----

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 224/

Menkes /SK/II/2007 Tanggal 26 Februari 2007 tentang spesifikasi

teknis makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bubuk instan

untuk bayi 6-12 bulan. -----

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten

Nomor : 443/7206-Kes/III/2004 tanggal 29 April 2004 tentang izin sub

penyalur alat kesehatan kepada CV. Baskara Adi Perkasa.

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/

KEU-05030/L.S.P.I/2009 tanggal 29 Mei 2009. -----

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/

KEU-016000/L.S.P.I/2009 tanggal 15 Desember 2009. -----

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/

KEU-011259/L.S.P.I/2009 tanggal 15 September 2009. -----

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor :

800/1066-Kes/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Penetapan

Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Koordinator PPTK)

pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu administrasi

pejabat pelaksana teknis kegiatan (PA.PPTK) pada dinas kesehatan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009. -----

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor :

821/0185.1/kes/I/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang penetapan

Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2009. -----

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 224/

Menkes/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Spesifikasi

Teknis Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). ---

1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran

2009. -----

1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan Barang MP-ASI volume

5580 box hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 (Asli). -----

1 (satu) lembar surat permohonan pengeluaran barang berupa Biskuit

MP-ASI volume 5580 box yang di tandatangani oleh Bd. Hj.

Zubaedah S.IP.MSI (PPTK) tanggal 15 Oktober 2009 (Asli). -----

1 (satu) lembar surat Permohonan pengeluaran barang berupa Biskuit

MP-ASI volume 156 Dus tanggal 25 Oktober 2009 (Asli). ----

1 (satu) lembar Surat Perintah pengeluaran/penyaluran barang berupa

Biskuit MP-ASI sebanyak 5580 box No. 42/PPB/DINKES /2009 bulan

November 2009 (Asli). -----

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang

berupa Biskuit MP-ASI volume 630 Box No. 444/52/Gizi/2009

tanggal 20 Oktober 2009 ke Puskesmas Pulomerak. -----

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang

berupa Biskuit MP-ASI volume 630 Box No. 444/53/Gizi/2009

Hal 47 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober ke Puskesmas Grogol. -----
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang
berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/54/Gizi/2009
tanggal 16 Oktober 2009 ke Puskesmas Jombang. -----
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang
berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/55/Gizi/2009
tanggal 15 Oktober 2009 ke Puskesmas Purwakarta. -----
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang
berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/56/Gizi/2009
tanggal 20 Oktober 2009 ke Puskesmas Ciwandan. -----
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang
berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/57/Gizi/2009 tanggal
19 Oktober 2009 ke Puskesmas Citangkil. -----
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang
berupa Biskuit MP-ASI volume 630 Box No. 444/58/Gizi/2009
tanggal 16 Oktober 2009 ke Puskesmas Cilegon. -----
1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-
ASI Volume 1095 Box Nomor : 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober
2009 ke Puskesmas Citangkil (Asli). -----
1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-
ASI Volume 1092 Box Nomor : 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober
2009 ke Puskesmas Cibeber (Asli). -----
1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-
ASI Volume 1080 Box Nomor : 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober
2009 ke Puskesmas Pulomerak (Asli). -----
1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-
ASI Volume 1092 Box Nomor : 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober
2009 ke Puskesmas Grogol (Asli). -----
1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-
ASI Volume 1090 Box Nomor : 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober
2009 ke Puskesmas Jombang (Asli). -----
1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-
ASI Volume 1095 Box Nomor : 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober
2009 ke Puskesmas Purwakarta (Asli). -----
1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-
ASI Volume 1100 Box Nomor : 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober
2009 ke Puskesmas Ciwandan (Asli). -----
1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-
ASI Volume 1092 Box Nomor : 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober
2009 ke Puskesmas Cilegon (Asli). -----
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang
berupa Biskuit MP-ASI volume 810 Box No. 444/59/Gizi/2009
tanggal 15 Oktober 2009 ke Puskesmas Cibeber. -----
4 (empat) buah foto dus MP-ASI sebanyak 5580 Box (Asli). -----
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor . 027/2591.b/Dinkes/X/2009 Tanggal 07 Oktober 2009. -----
1 (satu) lembar surat perintah pengeluaran/penyaluran barang Nomor:
55/PPB/DINKES/2009 bulan November 2009 berupa Biskuit MP-ASI
sebanyak 156 Dus untuk Seksi Perbaikan Gizi pada Bidang YANKES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kota Cilegon (Asli). -----

1 (satu) lembar bukti penerimaan MP-ASI bersumber dari Dinkes Provinsi Banten Tahun 2009 yang ditanda tangani oleh Kasi Gizi Dinkes Kab. Serang (Asli). -----

3 (tiga) lembar Laporan Program Gizi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) terdiri dari kata pengantar dan Rekapitulasi Hasil Pemantauan Status Gizi Balita Bulan Penimbangan Penuh Kab. Serang Tahun 2009 (Asli). -----

1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 156 Dus Nomor: 027/2571.6/Dinkes / X/2009 tanggal 05 Oktober 2009. -----

1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Alokasi Penerimaan Bufer Stock Bersumber Provinsi Banten Kabupaten Serang Tahun 2009.

1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 40.500 Box Nomor : 027/2571.b/Dinkes / X/2009 Tanggal 05 Oktober 2009. -----

1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Alokasi Penerimaan MP-ASI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Bersumber APBD I Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2009. -----

1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Anyer tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Anyer tanggal 22 Oktober 2009. -----

1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bandung tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bandung tanggal 22 Oktober 2009. -----

1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Baros tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Baros tanggal 22 Oktober 2009. -----

1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 810 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Binuang tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 810 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Binuang tanggal 22 Oktober 2009. -----

1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 90 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bojonegara tanggal 22 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 90 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bojonegara tanggal 17 November 2009. -----

1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang

Hal 49 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1305 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Carenang tanggal 23 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1305 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Carenang tanggal 17 November 2009. -----

	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 495 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikande tanggal 23 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 495 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikande tanggal 17 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikeusal tanggal 17 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikeusal tanggal 23 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cinangka tanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cinangka tanggal 18 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciomas tanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciomas tanggal 18 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 990 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciruas tanggal 18 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 990 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciruas tanggal 26 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 450 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Jawilan tanggal 19 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 450 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Jawilan tanggal 27 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 945 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Gunung Sari tanggal 18 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 945 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Gunung Sari tanggal 27 Oktober 2009. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kibin tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kibin tanggal 19 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Koro tanggal 14 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Koro tanggal 27 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kragilan tanggal 14 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kragilan tanggal 27 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus ---- yang diserahkan kepada Puskesmas Kramat Watu tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kramat Watu tanggal 20 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 360 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Mancak tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 360 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Mancak tanggal 20 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pabuaran tanggal 20 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pabuaran tanggal 28 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 675 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Padarincang tanggal 20 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 675 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Padarincang tanggal 28 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pamarayan tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas

Hal 51 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pamarayan tanggal 23 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1035 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Petir tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1035 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Petir tanggal 23 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pontang tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pontang tanggal 23 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pulo Ampel tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pulo Ampel tanggal 23 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1125 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tanara tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1125 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tanara tanggal 24 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tirtayasa tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tirtayasa tanggal 24 November 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 1170 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tunjung Teja tanggal 24 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 1170 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tunjung Teja tanggal 30 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 405 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Waringin Kurung tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 405 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Warung Gunung tanggal 24 November 2009. -----
	1 (satu) lembar surat pengajuan MP-ASI, Obat Program dan KIE Gizi Nomor : 1041/YKK-243/Kes/VIII/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 (Asli). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar Daftar Alokasi Distribusi MP-ASI Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober 2009 (Asli). -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 53.190 Box Nomor: 027/2518.6/ Dinkes/ X/2009 tanggal 01 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima MP-ASI sebanyak 16.240 kotak. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pengiriman barang dari CV. Baskara Adi Perkasa yang ditujukan kepada Dinkes Pandeglang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 300 Dus (16.800 Kotak) tanggal 29 September 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pengiriman barang dari CV. Baskara Adi Perkasa berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 277 Dus (15.512 Kotak) tanggal 01 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar berita acara serah terima Biskuit MP-ASI tanggal 05 Oktober 2009 (asli). -----
	1 (satu) lembar Tanda Terima Barang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 23 Dus tanggal 05 Oktober 2009 (asli). -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pengiriman barang dari CV. Baskara Adi Perkasa yang ditujukan kepada Dinkes Kabupaten Pandeglang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 74 Dus tanggal 10 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 156 Dus Nomor : 027/2518.b/Dinkes / X/2009 Tanggal 01 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 37 Dus No. 359/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa MP-ASI Sechet sebanyak 29 Dus No. 360/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 13 Dus No. 361/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 10 Dus No. 362/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 19 Dus No. 363/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 364/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 366/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 16 Dus No. 367/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. -----

Hal 53 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 51 Dus No. 368/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 31 Dus No. 369/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 26 Dus No. 370/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 53 Dus No. 371/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 53 Dus No. 372/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 373/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 47 Dus No. 374/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 53 Dus No. 375/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 376/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 377/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 55 Dus No. 378/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 37 Dus No. 379/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 37 Dus No. 380/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 381/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 45 Dus No. 382/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 45 Dus No. 383/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berupa biscuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 384/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 23 Dus No. 385/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 45 Dus No. 386/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 24 Dus No. 387/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 34 Dus No. 388/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 34 Dus No. 389/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 390/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 391/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 392/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 16 Dus No. 393/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biscuit MP-ASI sebanyak 16 Dus No. 394/PL-430/2009 tanggal 08 Oktober 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 34 Dus No. 395/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. -----
	(1) Satu lembar Hasil Pemantauan Status Balita Kota Serang Tahun 2009. -----
	(1) Satu lembar Hasil Pemantauan Status Balita Kota Serang Tahun 2010. -----
	(1) Satu lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang No. 027/2549.2/ Dinkes/X/2009, Barang MP-ASI Volume 156 dus x 56 bungkus. -----
	1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133 / binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Banten Girang. -----
	(1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133 / binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Ciracas. -----
	(1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/

Hal 55 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Curug. -----
	(1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Kasemen. -----
	(1) lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas /XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Kilasah. -----
	(1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Rau. -----
	(1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133 / binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Serang Kota. -----
	(1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Singandaru. -----
	(1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Taktakan. -----
	(1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Walantaka. -----
	(1) Satu lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang No. 027/2549.2/Dinkes/X/2009 Jenis Barang MP-ASI Volume 22.590 bungkus. -----
	(1) Satu lembar daftar tanda terima MP-ASI Dinas Kesehatan Kota Serang Periode Oktober – Desember 2009. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 01/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Banten Girang. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 02/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Ciracas. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 03/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Curug. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 04/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Kasemen. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 05/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Kilasah. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 06/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Rau. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 07/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Serang Kota. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 08/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Singandaru. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 09/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Taktakan. -----
	(1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 10/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Walantaka. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat alokasi distribusi MP ASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biskuit dana APBD Prov. Banten tahun 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Status gizi balita per Puskesmas Kab. Tangerang berdasarkan BPB Agustus 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 0200/117/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Rajeg tanggal 23-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/115/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Sepatan tanggal 22-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/114/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Balaraja tanggal 21-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/113/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Pagedangan tanggal 21-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/107/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Salemban Jaya tanggal 16-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/100/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Teluk Naga tanggal 16-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/102/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kosambi tanggal 15-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/99/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Tegal Angus tanggal 14-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/97/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Mauk tanggal 11-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/93/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kronjo tanggal 11-12-2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat alokasi biskuit MP ASI (Buffer stock) dana APBD Prov. Banten tahun 2009. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/71/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Mauk tanggal 06-07-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/70/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Salemban Jaya tanggal 06-07-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/67/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kresek tanggal 05-07-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/66/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Jalan Emas tanggal 05-07-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/65/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit

Hal 57 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Puskesmas Cikupa tanggal 22-06-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/61/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Sindang Jaya tanggal 05-06-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/59/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Jalan Emas tanggal 25-05-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/48/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kosambi tanggal 17-05-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/44/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kemeri tanggal 05-05-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/31/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Pagedangan tanggal 16-04-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/26/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kronjo tanggal 17-03-2010. -----
	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/25/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Mekar Baru tanggal 15-03-2010. -----
	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Kampung sawah 878 rol tanggal 26 Nopember 2009. -----
	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat 1.017 rol tanggal 26 Nopember 2009. -----
	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Serpong 3.028 rol tanggal 26 Nopember 2009. -----
	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Jagung 2.336 rol tanggal 26 Nopember 2009. -----
	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Setu 1.484 rol tanggal 26 Nopember 2009. -----
	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Pamulang 7.470 rol tanggal 5 Desember 2009. -----
	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Aren 3.600 rol tanggal 5 Desember 2009. -----
	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Jura Mangu 3.780 rol tanggal 5 Desember 2009. -----
	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat Timur 4.837 rol tanggal 15 Desember 2009. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Jombang 2.970 rol tanggal 15 Desember 2009. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat Timur 1.238 rol tanggal 24 Maret 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Pamulang 1.898 rol tanggal 21 Mei 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Jura Mangu 968 rol tanggal 24 Maret 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat 259 rol tanggal 24 Maret 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Kerangga 231 rol tanggal 24 Maret 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Jombang 761 rol tanggal 24 Maret 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Jagung 619 rol tanggal 22 Maret 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Kampung Sawah 224 rol tanggal 24 Maret 2010. ----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Setu 229 rol tanggal 24 Maret 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Aren 408 rol tanggal 24 Maret 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Serpong 788 rol tanggal 22 Maret 2010. -----
	Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Parigi 513 rol tanggal 24 Maret 2010. -----
	Surat Pengiriman barang dari CV. Baskara Adi Perkasa kepada Kota Tangerang Selatan sebanyak 212 Dus. -----
	Surat Pengiriman barang dari CV. Baskara Adi Perkasa kepada Dinkes Kota Tangerang Selatan sebanyak 11500 Box. -----
	Surat Pengiriman barang dari CV. Baskara Adi Perkasa kepada Dinkes Kota Tangerang Selatan sebanyak 9400 Box. -----
	Fotocopy surat pengiriman MP-ASI Nomor.444/2485.a/Kes/IX/2009 Tanggal 28 September 2009 dari Dinas Kesehatan Propinsi Banten kepada Kepala Dinas Dinas kesehatan Kota Tangerang. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karang Tengah sebanyak 1.260 roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas tajur sebanyak 900 roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Ciledug sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pondok Bahar sebanyak 720 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang

Hal 59 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada daerah unit Puskesmas Pedurenan sebanyak 450 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kunciran sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Panunggungan sebanyak 1.800 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Gondrong sebanyak 1.800 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Ketapang sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipondoh sebanyak 1.350 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Gaga sebanyak 2.700 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Batu Ceper sebanyak 900 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Plawad sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Tanah Tinggi sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Sukasari sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pasar Baru sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karawaci Baru sebanyak 1.440 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cibodasari sebanyak 900 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jalan Baja sebanyak 1.800 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Bugel sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Gembor sebanyak 2.340 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Benda sebanyak 1.080 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jurumudi Baru sebanyak 1.350 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Neglasari sebanyak 1.260 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kedaung Wetan sebanyak 2.160 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jatiuwung sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pabuaran Tumpeng sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Periuk Jaya sebanyak 720 Roll. Tanggal 3 November 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipandu sebanyak 990 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Larangan Utara sebanyak 540 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Periuk Jaya sebanyak 560 Roll. Tanggal 17 Mei 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Periuk Jaya sebanyak 560 Roll. Tanggal 3 Mei 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karawachi Baru sebanyak 150 Roll. Tanggal 30 Pebruari 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karawaci Baru sebanyak 448 Roll. Tanggal 24 Mei 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Batu Ceper sebanyak 280 Roll. Tanggal 06 Juni 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Batu Ceper sebanyak 168 Roll. Tanggal 25 Pebruari 2010.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Gaga sebanyak 250 Roll. Tanggal 21 September 2010.-----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kedaung Wetan sebanyak 448 Roll.

Hal 61 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 6 Juni 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Tanah Tinggi sebanyak 448 Roll. Tanggal 2 Juni 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Plawad sebanyak 560 Roll. Tanggal 21 Mei 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pabuaran Tumpeng sebanyak 250 Roll. Tanggal 3 Mei 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cibodasari sebanyak 438 Roll. Tanggal 24 Mei 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipandu sebanyak 448 Roll. Tanggal 14 Mei 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Benda sebanyak 560 Roll. Tanggal 21 Mei 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipondoh sebanyak 400 Roll. Tanggal 23 April 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jatiuwung sebanyak 500 Roll. Tanggal 23 April 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kunciran sebanyak 60 Roll. Tanggal 23 April 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Gembor sebanyak 560 Roll. Tanggal 23 April 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jurumudi Baru sebanyak 448 Roll. Tanggal 26 April 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Larangan Utara sebanyak 500 Roll. Tanggal 23 April 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Panunggan sebanyak 500 Roll. Tanggal 2 Maret 2010. -----
	Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Tajur sebanyak 200 Roll. Tanggal 29 Maret 2010. -----
	Satu lembar surat Pengiriman MP-ASI Buffer Stock dari Departemen Kesehatan RI Nomor : KS.00.01/B.V.4/4395/2009 tanggal 4 Desember 2009 (Asli). -----
	Satu lembar surat Permintaan kebutuhan Dinkes Provinsi Banten dari Departemen Kesehatan RI Nomor : KS.01.0113/7989/2009 tanggal 1 Januari 2009 (Asli). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Satu lembar surat Permintaan MP-ASI Buffer Stock dari Departemen Kesehatan RI Nomor : KS.00.01/BV.4/4395/2009 tanggal 4 Desember 2009 (Asli). -----
	Satu lembar surat permohonan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta lampirannya dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor : 09/3611/Kes/XI/2009 tanggal 25 November 2009 (foto copy). -----
	Satu bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI dan lampirannya Nomor : HK.03.05/BI.3/25/2009 tanggal 6 Januari 2009 dari Departemen Kesehatan RI (Poto Copy). -----
	Satu Surat Keputusan Direktur Bina Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI dari Departemen Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/BV/545/09 tanggal 11 Februari 2009 (Poto Copy). -----
	Satu lembar surat Pengiriman MP-ASI Buffer Stock dari Departemen Kesehatan RI Nomor : KS.00.01/BV.4/4395/2009 tanggal 4 Desember 2009 (legalisir). -----
	Satu bundel Dokumen pelaksanaan pengadaan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) (Ulang II) Tahun 2009 dari Direktorat Bina Gizi Masyarakat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2009. -----
	Satu lembar Surat Pengiriman MP-ASI dari Departemen Kesehatan RI Nomor : KS.00.01/BV.4/320/2010 tanggal 25 Januari 2010. -----
	Satu lembar Surat permohonan permintaan MP-ASI dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor : 444/0337/Kes/I/2010 tanggal 25 Januari 2010. -----
	Satu lembar Surat permintaan MP-ASI dari Departemen Kesehatan RI Nomor : KS.00.01/BV.4/320/2010 tanggal 25 Januari 2010. -----
	Satu lembar Surat Jalan Pengiriman MP-ASI Buffer Stock (Biskuit) Nomor : Depkes KS.00.01/BV.4/2010 tanggal Januari 2010. -----
	Satu lembar Surat Jalan pengiriman MP-ASI Buffer Stock (Biskuit) tanggal Januari 2010. -----
	Satu Buku Panduan Pengelolaan MP-ASI Buffer Stock dari Kementerian Kesehatan RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat Tahun 2010. -----
	Satu Buku Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pengelolaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Tahun 2005. -----
	Berita Acara Serah Terima Biskuit MP ASI tanggal 19 November 2009 yang diserahkan oleh Eli Maria, SH. yang diterima oleh Hidayat Juasa berikut Tanda Terimanya. -----
	Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Dinkes Kab. Lebak kepada 39 (tiga puluh sembilan) Puskesmas di Kab. Lebak. -----
	Berita Acara Penyerahaan Barang MP-ASI vol 156 dus dari Dinkes Prop. Banten Nomor : 027/2572.c/Dinkes/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang diterima oleh Titi S Ikna, SKM. -----
	Berita Acara Penyerahaan Barang MP-ASI 35.010 box dari Dinkes Prop. Banten Nomor : 027/2572.c/Dinkes/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang diterima oleh Titi S Ikna, SKM. -----

Hal 63 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 (dua) lembar alokasi distribusi biskuit MP-ASI TA 2009 Sumber APBD Propinsi 15 Oktober 2009 yang ditanda taangani oleh Kadinkes Kab. Lebak. -----
	Surat No. 011/NTRN/X/08 Hal. Pesanan Biskuit MP-ASI atas nama Tata Sudita, M.Kes. -----
	1 (satu) lembar faktur pembayaran pesanan biskuit MP-ASI dari PT Prima Indo Meal No. 006/F/PIM/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.
	Surat Jalan No. 055 pengiriman barang biskuit MP-ASI dari CT Prima Indo Mael kepada Bkp Tata Kab. Lebak tanggal 6 Desember 2009. -----
	Surat Pengiriman barang biskuit MP ASI dari CV Baskara Adi Perkasa kepada Dinkes Kab. Lebak sebanyak 380 dus + 30 pak = 21310 kotak yang diserahkan oleh Muslimin. -----
	Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Dinkes Kab. Lebak kepada 37 (tiga puluh tujuh) Puskesmas di Kab. Lebak. -----
	6 (enam) sachset Biskuit MP-ASI berlogo Depkes Bakti Husada yang di produksi oleh PT. Gizindo Primanasantara, Padalarang 40553 Indonesia untuk Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes RI Tahun Anggaran 2008 dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 610110136188. -----
	4 (empat) Sachset Biskuit MP-ASI berlogo Depkes Bakti Husada yang diproduksi oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Solo-Indonesia untuk Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes RI dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM MD 210111002335. -----
	3 (tiga) Sachset Biskuit MP-ASI berlogo Depkes RI Bakti Husada yang di produksi oleh PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd untuk Direktorat Bina Gizi Masyarakat dan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 210109337042. -----
	4 (empat) Sachset Biskuit MP-ASI tanpa logo dan bertuliskan Dinkes Provinsi Banten TA 2009 yang di produksi oleh PT. GNF Tangerang Indonesia dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 227110003846. -----
	1 (satu) buah kardus MP-ASI berisi 56 sachset masing-masing 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 210111002335 berlogo Dinkes Bakti Husada yang bertuliskan makanan pendamping Asi Biskuit hanya untuk anak usia 12-24 bulan di produksi oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Solo-Indonesia. -----
	1 (satu) buah kardus MPASI berisi 50 sachset masing-masing 120 gram yang bertuliskan Makanan Pendamping Asi Dinkes Provinsi Banten TA 2009. -----
	1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi distribusi MP-ASI Anggaran APBD Tahun 2009 dan dan dilegalisir oleh kadis kesehatan propinsi Banten. -----
	1 (satu) bundel fotocopy laporan rincian realisasifik dan keuangan kegiatan APBD DinasKesehatan propinsi Banten TA 2009 dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 dan dilegalisir oleh kadis kesehatan propinsi Banten. -----
	1 (satu) bundel fotocopy peraturan gubernur Banten No. 40 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan propinsi Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2009. -----
1 (satu) lembar Fotocopy kuitansi No.0143 dari Drs. S. Hadi Sucipto kepada Aminudin (PT. Gizi Nusantara Food) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap pertama pemesanan Biskuit MP-ASI sebanyak 337.500 Kotak. -----
1 (satu) lembar Fotocopy surat penawaran No. 023/SPH/III/2009 Tanggal 02 Maret 2009 kepada CV. Baskara Adi Perkasa dari Moh. Saleh (PT. Berlian Majus, Cempaka Putih Jakarta Pusat). -----
1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima pembayaran dari CV. Baskara Adi Perkasa Tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Moh. Saleh (PT. Berlian Majus, Cempaka Putih Jakarta Pusat). -----

tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara; -----

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2013 Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2013 secara patut dan saksama ; -----

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2013 Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013 secara patut dan saksama ; -----

Hal 65 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. **Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 10 Juni 2013 selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 Juni 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----

-----**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Sidang dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan didalam putusannya tanggal 15 April 2013 Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan Subsidiar ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2013 Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan pada tingkat banding oleh karena itu harus dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2013 Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K a m i s** tanggal **22 Agustus 2013** oleh kami : **H. WIDIONO,SH.,MBA.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **H. HARIRI Y.S. SH.,MH.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25

Hal 67 dari 68 Hal. Putusan No. 11/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Anggota tersebut, dan **H. SUNIYANTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.

H.WIDIONO,SH.,MBA.,MH.

H. HARIRI Y.S., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SUNIYANTA, SH.